



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 63/PID/2014/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NURHAYATI Binti SIPUTIH ;**
Tempat lahir : Samarinda ;
Umur /Tanggal Lahir : 58 Tahun / 02 Mei 1955 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Gunung Lingai Gg. Hijrah RT. 10 Kel.Temindung
Permai, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Pendidikan : SR Kelas 3 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum dengan Tahanan Kota sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dengan Tahanan Kota sejak tanggal 29 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2012;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda dengan tahanan kota sejak tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013 ;

Sekarang Terdakwa tidak ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya :

PARLINDUNGAN PASARIBU, SH. MH. MA., BENHARD KURNIAWAN

PASARIBU, SH. dan SASTIONO KESEK, SH. LLM, PARA Advokad /

Pengacara pada Kantor Advokad / Pengacara "PARLINDUNGAN PASARIBU,

SH. MH. MA." berkedudukan di Jl. Letjen. Suprpto Komplek Ruko Century

No. 7 Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 11 Agustus 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda

No. 63/PID/2014/PT.SMR tanggal 08 September 2014 tentang penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

-----Terdakwa NURHAYATI binti SIPUTIH dan Saudara Drs. KASMURI ELANI bin

SAKIMIN (dalam Daftar Pencarian Orang) pada tahun 2004 atau pada waktu-

waktu lain yang tidak dapat ditentukan lagi bertempat di rumah terdakwa

NURHAYATI binti SIPUTIH yang berada di Gunung Lingai Gg. Hijrah RT 10 Kel.

Temindung Permai Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaknya

di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Samarinda, **melakukan** atau turut serta melakukan **membuat secara tidak benar**

atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau

pembebasan hutang, atau **yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal**,

dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut

Hal.2 dari 13 hal. Put. No. 63/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dapat menimbulkan kerugian.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini :

-----Pada tahun 2004 bertempat di rumah terdakwa NURHAYATI Binti SIPUTIH yang berada di Gunung Lingai Gg. Hijrah RT 10 Kel. Temindung Permai Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, Saudara Drs. KASMURI ELANI Bin SAKIMIN membuat konsep dua surat tanah yaitu :

1) Selembar Surat keterangan Tanah Perwatasan tanggal 14 Maret 1962 atas nama AMPAL yang menyatakan Saudara AMPAL memiliki sebidang tanah perhumaan yang terletak di Bandang yang dibuka pada tahun 1945 dengan ukuran panjang 80 depa, lebar 70 depa seluas kurang lebih 5.600 depa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan AMBERI ;
- Selatan berbatasan dengan AHAR (PA IDJIH) ;
- Timur berbatasan dengan MAIL ;
- Barat berbatasan dengan INGKIT ;

2) Selembar Surat Keterangan Pemilikan Tanah tanggal 25 Mei 1962 atas nama INGKIT yang menyatakan Saudara INGKIT memiliki sebidang tanah perhumaan yang terletak di daerah Kampung Bandang yang bukaan hutan pada tahun 1945 dengan ukuran panjang 80 depa, lebar 70 depa seluas kurang lebih 5.600 depa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan AHAR (PA IDJIH) ;
- Selatan berbatasan dengan AHAR (PA IDJIH) ;
- Timur berbatasan dengan AMPAL;
- Barat berbatasan dengan AMAK ;

-----Selanjutnya Saudara Drs. KASMURI ELANI bin SAKIMIN meminta kepada Saudara LAGAMU untuk mengetik dua konsep surat tanah tersebut, setelah jadi

Hal.3 dari 13 hal. Put. No. 63/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa NURHAYATI binti SIPUTIH yang mengurus cap jempol, tandatangan dan stempel pada kedua surat tanah tersebut, termasuk stempel dan tandatangan Saudara MUHAMMAD N. selaku Kepala Kampung Sungai Pinang Dalam yang dinyatakan dalam surat tersebut seolah-olah mengetahui atau membenarkan kedua surat tanah tersebut, padahal kenyataannya tidak benar ;

-----Berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. LAB.: 3901/DTF/2012 tanggal 30 Mei 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada Polda Jawa Timur yang pada pokoknya menyatakan tandatangan MUHAMMAD N. yang terdapat pada selembur Surat Keterangan Perwatasan tanggal 14 Maret 1962 dan selembur Surat Keterangan Pemilikan Tanah tanggal 25 Mei 1962 yang dipersoalkan merupakan *spurious signature* (tanda tangan karangan) yang bukan merupakan tandatangan formal dari MUHAMMAD N. sebagaimana yang terdapat pada dokumen pbanding tersedia ;

-----Selanjutnya selembur Surat Keterangan Perwatasan tanggal 14 Maret 1962 atas nama AMPAL dan selembur Surat Keterangan Pemilikan Tanah tanggal 25 Mei 1962 atas nama INGKIT yang isinya tidak benar tersebut oleh terdakwa NURHAYATI binti SIPUTIH dipakai untuk menguasai sebidang tanah perwatasan milik saksi Hj. UMI BADRIYAH, B.A. binti H. MULYO HADI yang dahulu terletak di Solong RT 34 Kelurahan Sei Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda sekarang termasuk di Jalan Solong Bandang RT 31 Kelurahan Sei Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda ukuran panjang \pm 248/200 m dan lebar \pm 154/150 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan H. JONI ANWAR ;
- Selatan berbatasan dengan NANANG ;
- Timur berbatasan dengan SADI ;

Hal.4 dari 13 hal. Put. No. 63/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan jalan ;

-----Akibat perbuatan terdakwa NURHAYATI binti SIPUTIH dan Saudara Drs. KASMURI ELANI bin SAKIMIN yang membuat selemba Surat Keterangan Perwatasan tanggal 14 Maret 1962 atas nama AMPAL dan selemba Surat Keterangan Pemilikan Tanah tanggal 25 Mei 1962 atas nama INGKIT yang isinya tidak benar tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi Hj. UMI BADRIYAH, B.A. binti H. MULYO HADI selaku pemilik yang sah atas tanah tersebut ;

----- **Perbuatan terdakwa NURHAYATI binti SIPUTIH tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

ATAU

KEDUA

-----Terdakwa NURHAYATI binti SIPUTIH pada tahun 2006 s/d tahun 2012 atau pada waktu-waktu lain yang tidak dapat ditentukan lagi bertempat di rumah terdakwa NURHAYATI binti SIPUTIH yang berada di Gunung Lingai Gg. Hijrah RT 10 Kel. Temindung Permai Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar** atau yang dipalsu, **seolah-olah benar dan tidak dipalsu, dapat menimbulkan kerugian**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini :

-----Pada tahun 2004 bertempat di rumah terdakwa NURHAYATI Binti SIPUTIH yang berada di Gunung Lingai Gg. Hijrah RT 10 Kel. Temindung Permai Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, Saudara Drs. KASMURI ELANI Bin SAKIMIN membuat konsep dua surat tanah yaitu :

- 1) Selemba Surat keterangan Tanah Perwatasan tanggal 14 Maret 1962 atas nama AMPAL yang menyatakan Saudara AMPAL memiliki sebidang

Hal.5 dari 13 hal. Put. No. 63/PID/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah perhumaan yang terletak di Bandang yang dibuka pada tahun 1945 dengan ukuran panjang 80 depa, lebar 70 depa seluas kurang lebih 5.600 depa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan AMBERI ;
- Selatan berbatasan dengan AHAR (PA IDJIH) ;
- Timur berbatasan dengan MAIL ;
- Barat berbatasan dengan INGKIT ;

2) Selembar Surat Keterangan Pemilikan Tanah tanggal 25 Mei 1962 atas nama INGKIT yang menyatakan Saudara INGKIT memiliki sebidang tanah perhumaan yang terletak di daerah Kampung Bandang yang bukaan hutan pada tahun 1945 dengan ukuran panjang 80 depa, lebar 70 depa seluas kurang lebih 5.600 depa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan AHAR (PA IDJIH) ;
- Selatan berbatasan dengan AHAR (PA IDJIH) ;
- Timur berbatasan dengan AMPAL;
- Barat berbatasan dengan AMAK ;

-----Selanjutnya Saudara Drs. KASMURI ELANI bin SAKIMIN meminta kepada Saudara LAGAMU untuk mengetik dua konsep surat tanah tersebut, setelah jadi maka terdakwa NURHAYATI binti SIPUTIH yang mengurus cap jempol, tandatangan dan stempel pada kedua surat tanah tersebut, termasuk stempel dan tandatangan Saudara MUHAMMAD N. selaku Kepala Kampung Sungai Pinang Dalam yang dinyatakan dalam surat tersebut seolah-olah mengetahui atau membenarkan kedua surat tanah tersebut, padahal kenyataannya tidak benar ;

-----Berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. LAB.: 3901/DTF/2012 tanggal 30 Mei 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada Polda Jawa Timur yang pada

Hal.6 dari 13 hal. Put. No. 63/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan tandatangan MUHAMMAD N. yang terdapat pada selembur Surat Keterangan Perwatasan tanggal 14 Maret 1962 dan selembur Surat Keterangan Pemilikan Tanah tanggal 25 Mei 1962 yang dipersoalkan merupakan *spurious signature* (tanda tangan karangan) yang bukan merupakan tandatangan formal dari MUHAMMAD N. sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia ;

-----Selanjutnya selembur Surat Keterangan Perwatasan tanggal 14 Maret 1962 atas nama AMPAL dan selembur Surat Keterangan Pemilikan Tanah tanggal 25 Mei 1962 atas nama INGKIT yang isinya tidak benar tersebut oleh terdakwa NURHAYATI binti SIPUTIH dipakai untuk menguasai sebidang tanah perwatasan milik saksi Hj. UMI BADRIYAH, B.A. binti H. MULYO HADI yang dahulu terletak di Solong RT 34 Kelurahan Sei Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda sekarang termasuk di Jalan Solong Bandang RT 31 Kelurahan Sei Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda ukuran panjang \pm 248/200 m dan lebar \pm 154/150 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan H. JONI ANWAR ;
- Selatan berbatasan dengan NANANG ;
- Timur berbatasan dengan SADI ;
- Barat berbatasan dengan jalan ;

-----Terdakwa NURHAYATI binti SIPUTIH lalu mengakapling-kapling tanah milik saksi Hj. UMI BADRIYAH, B.A. binti H. MULYO HADI tersebut dengan ukuran per kapling 10 x 20 m dan menjual kepada orang lain sebanyak 5 kapling, diantaranya dijual kepada Saudari RAHMAWATI dan menjual kepada saksi JUMIATI binti ACIM ;

-----Akibat perbuatan terdakwa NURHAYATI binti SIPUTIH yang memakai selembur Surat Keterangan Perwatasan tanggal 14 Maret 1962 atas nama AMPAL dan selembur Surat Keterangan Pemilikan Tanah tanggal 25 Mei 1962

Hal.7 dari 13 hal. Put. No. 63/PID/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama INGKIT yang isinya tidak benar untuk menguasai tanah milik saksi Hj.

UMI BADRIYAH, B.A. binti H. MULYO HADI yang terletak di Jalan Solong Bandang RT 31 Kelurahan Sei Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda ukuran panjang $\pm 248/200$ m dan lebar $\pm 154/150$ m seluas 4 ha, telah menimbulkan kerugian bagi saksi Hj. UMI BADRIYAH, B.A. binti H. MULYO HADI selaku pemilik yang sah atas tanah tersebut ;

-----Perbuatan terdakwa NURHAYATI binti SIPUTIH tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

ATAU

KETIGA

-----Terdakwa NURHAYATI binti SIPUTIH pada tahun 2006 s/d tahun 2012 atau pada waktu-waktu lain yang tidak dapat ditentukan lagi bertempat di rumah terdakwa NURHAYATI binti SIPUTIH yang berada di Gunung Lingai Gg. Hijrah RT 10 Kel. Temindung Permai Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri** atau orang lain **secara melawan hukum, menjual**, menukarkan atau membebani dengan crediet verband **sesuatu hak tanah Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini :

-----Pada tahun 2006 s/d tahun 2012 terdakwa NURHAYATI Binti SIPUTIH dengan maksud untuk mencari keuntungan pribadi, telah menguasai sebidang tanah perbatasan milik saksi Hj. UMI BADRIYAH, B.A. binti H. MULYO HADI yang dahulu terletak di Solong RT 34 Kelurahan Sei Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda sekarang termasuk di Jalan Solong Bandang RT 31 Kelurahan Sei Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Utara Kota

Hal.8 dari 13 hal. Put. No. 63/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda ukuran panjang $\pm 248/200$ m dan lebar $\pm 154/150$ m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan H. JONI ANWAR ;
- Selatan berbatasan dengan NANANG ;
- Timur berbatasan dengan SADI ;
- Barat berbatasan dengan jalan ;

-----Selanjutnya, terdakwa NURHAYATI binti SIPUTIH mengakapling-kapling tanah milik saksi Hj. UMI BADRIYAH, B.A. binti H. MULYO HADI tersebut, dan tanpa ijin pemiliknya terdakwa NURHAYATI binti SIPUTIH menjual tanah kaplingan tersebut kepada orang lain, diantaranya menjual seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Saudari RAHMAWATI luas tanah 720 m² dengan ukuran panjang 24 m x lebar 30 m, dan menjual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi JUMIATI binti ACIM luas tanah 50 m² dengan ukuran panjang 5 m x lebar 10 m ;

-----Terdakwa NURHAYATI binti SIPUTIH mengetahui bahwa yang memiliki tanah tersebut adalah orang lain ;

-----Akibat perbuatan terdakwa NURHAYATI binti SIPUTIH yang tanpa ijin pemiliknya menjual tanah milik saksi Hj. UMI BADRIYAH, B.A. binti H. MULYO HADI tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi saksi Hj. UMI BADRIYAH, B.A. binti H. MULYO HADI selaku pemilik yang sah atas tanah tersebut ;

-----Perbuatan terdakwa NURHAYATI binti SIPUTIH tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NURHAYATI Binti SIPUTIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMAKAI SURAT PALSU YANG ISINYA TIDAK BENAR,

Hal.9 dari 13 hal. Put. No. 63/PID/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEOLAH-OLAH BENAR DAN TIDAK DIPALSU, DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN” sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Kota dan memerintahkan agar terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Surat Keterangan Perwatasan tanggal 14 Maret 1962 atas nama AMPAL ;
 - b. Surat Keterangan Pemilikan Tanah tanggal 25 Mei 1962 atas nama INKIT ;
 - c. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Drs. KASMURI ELANI tanggal 17 Februari 2012 ;

Agar seluruhnya terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan tanggal 05 September 2013 Nomor : 729/Pid.B/2012/PN. Smda yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NURHAYATI Binti SIPUTIH** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NURHAYATI Binti SIPUTIH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat Keterangan Perwatasan tanggal 14 Maret 1962 atas nama AMPAL ;

Hal.10 dari 13 hal. Put. No. 63/PID/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Keterangan Pemilikan Tanah tanggal 25 Mei 1962 atas nama
INGKIT ;

c. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. KASMURI ELANI tanggal 17
Pebruari 2012 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 05 September 2013 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 729/Pid.B/2012/PN. Smda tanggal 05 September 2013 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Bidol Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2013 ;
3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 09 September 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 729/Pid.B/2012/PN. Smda tanggal 05 September 2013 ;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Bidol Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 September 2013 ;

Hal.11 dari 13 hal. Put. No. 63/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 Oktober 2013, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2013 ;
6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 17 April 2014 Nomor W18-U1/1092/Pid.01.04/IV/2014 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan Tingkat Banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan Banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa, dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara a quo terlihat sekali menelan bukti-bukti seluruh bukti yang ditunjukkan oleh saksi Hj. Umi Badariah untuk mengklaim kepemilikan tanah perkara a quo, tanpa pernah melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap alat-alat bukti tersebut perihal kebenaran akan hal-hal yang ditemukan dan diterangkan dalam bukti-bukti kepemilikan yang ditunjukkan oleh saksi Hj. Umi Badariah itu sendiri ;
- Bahwa hal yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut jelas telah melanggar norma yang berlaku dalam

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 63/PID/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan hukum pidana, yaitu mencari kebenaran materiil, bukan sekedar kebenaran formil belaka ;

- Bahwa Terdakwa/Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum dalam putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 36 paragraf kelima, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa, “untuk menentukan adanya niat pada Terdakwa dapatlah dibuktikan atas dasar pengertian terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa beserta akibat-akibatnya”, dimana untuk menerapkan definisi dapat dibuktikan unsur kesengajaan sebagai maksud atau niat pada diri Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan entengnya menyebutkan pembuktiannya terletak pada penggunaan Surat Keterangan Tanah Perwatanan tertanggal 14 Maret 1962 atas nama AMPAL dan Surat Keterangan Pemilikan Tanah tertanggal 25 Mei 1962 atas nama INGKIT seolah-olah asli tidak dipalsukan untuk menguasai tanah milik H. Mulyohadi (alm), dan menjual tanah tersebut secara kaplingan kepada beberapa orang ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 05 September 2013 Nomor : 729/Pid.B/2012/PN. Smda, serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar termasuk lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 63/PID/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak terdapat hal-hal yang baru, dan pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa atas berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 05 September 2013 Nomor : 729/Pid.B/2012/PN. Smda yang dimohonkan Banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 729/Pid.B/2012/PN. Smda tanggal 05 September 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500, 00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 63/PID/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Senin** tanggal **22 September 2014** oleh

kami : **NASARUDDIN TAPPO, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **BENYAMIN**

NARAMESSAKH, SH. dan **JANUARSO RAHARDJO, SH.** Masing-masing

sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hakim Anggota tersebut serta **M. DAHRI, SH.** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Samarinda, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

BENYAMIN NARAMESSAKH, SH.

JANUARSO RAHARDJO, SH.

KETUA MAJELIS,

NASARUDDIN TAPPO, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

M. DAHRI, S.H.

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 63/PID/2014/PT.SMR